



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN BATAM KOTA

Jl. Raja Ali Kelana No.1 Batam Kota, Kode Pos 29464,
Telepon (0778) 4802887, Faksimile (0778) 7485043,
Laman <https://kecbatamkota.batam.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT BATAM KOTA

Nomor : 50 TAHUN 2026

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATAM KOTA

CAMAT BATAM KOTA,

- MENIMBANG** : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan Petugas Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan perlu disesuaikan;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemeritahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik, maka diperlukan petugas pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Camat Batam Kota tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Kecamatan Batam Kota;
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 42 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- KESATU** : Menetapkan petugas pelayanan pada Kecamatan Batam Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Camat Batam Kota;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Camat Batam Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 24 Juni 2026
Camat Batam Kota

Dwiki Septiawan, S.IP., M.Si
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 198709262007011001

Lampiran Keputusan Camat Batam Kota
Nomor : 50 Tahun 2026
Tanggal : 24 Juni 2026

PETUGAS PELAYANAN KECAMATAN BATAM KOTA

NO	N A M A	JABATAN	PETUGAS PELAYANAN
1.	Rini Fiksi Ludya, SE	Penelaah Teknik Kebijakan	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
2.	Nurliani, SE	Penelaah Teknik Kebijakan	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
3.	Junaidi, S.Kom	Penelaah Teknik Kebijakan	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
4.	Maya Mulida, SE	Penelaah Teknik Kebijakan	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
5.	Roby, S.H	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
6.	Junaedi Harahap, SH	JF. Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
7.	Titin Apriyanti, SE	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota

NO	N A M A	JABATAN	PETUGAS PELAYANAN
8.	Merza Timur, SH	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
9.	Ikhsan Sujatmiko, SE	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
10.	R. M Fikri Haykal, S.Kom	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Camat Batam Kota
11.	Wan Elintina Rumadi, AMd	Pengelola Data dan Infomasi	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Baloi Permai
12.	Khairun Nisa	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Baloi Permai
13.	Istiyah, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Teluk Tering
14.	Keny Atnita Wijaya	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Teluk Tering
15.	Helen	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Taman Baloi
16.	Imbang Pradika, ST	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Taman Baloi

NO	N A M A	JABATAN	PETUGAS PELAYANAN
17.	Sitta Muharrama, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Belian
18.	R. Ahmad Fadhli Rasis, SM	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Belian
19.	Marleni	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Sukajadi
20.	Mutiara Tania	Penata Layanan Operasional	Pelaksana Pelayanan pada Kantor Kelurahan Sukajadi

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 24 Juni 2026
Camat Batam Kota



[Handwritten signature in blue ink]
Dwiki Septiawan, S.IP.,M.Si
Pembina Tk I,IV/b
NIP. 198709262007011001